



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 194 /2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KAYUMBAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. HARTI YULINA pada tanggal 3 Mei 2023, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Kayumban tanggal 10 Mei 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kayumban;  
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Kayumban Nomor 01/BPD-Kyb/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Usul Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kayumban;  
3. Surat pengunduran diri a.n. HARTI YULINA tanggal 3 Mei 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. HARTI YULINA.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 19 Mei 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**